



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Pencabutan Kekuasaan Orang Tua* antara:

Zainabon binti Mukhtar, tempat dan tanggal lahir Alue Lhok, 09 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Klieng Cot Aron, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendri Saputra, S.H.I** dan **Rukayah, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**T HENDRI LAW & REKAN**" yang beralamat di Jalan Mr. Dr. Mohd. Hasan, Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register Nomor W1-A10/49/SK/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Sofia Rita binti Farid Adabi, tempat dan tanggal lahir Sampoiniet, 12 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampong Keudee Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Yusuf, S.H.** dan **Izwar Idris, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "**MUHAMMAD YUSUF, SH & REKAN**" yang beralamat di Jalan T. Iskandar KM 3 No. 44, Desa Lamteh,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register Nomor W1-A10/27/SK/02/2022 tanggal 04 Februari 2022 semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 86/Pdt.G/2022/MS.Jth. tanggal 08 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Mencabut hak hadhanah anak yang bernama Balqis Irawan binti Fery Irawan, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Aceh Besar, 16 Mei 2009 (umur 13 tahun) dari Termohon;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Balqis Irawan binti Fery Irawan, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Aceh Besar, 16 Mei 2009 (umur 13 tahun) berada di bawah asuhan/ hadhanah Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya pada *dictum* 3 di atas dalam waktu-waktu tertentu tanpa mengganggu kegiatan pendidikan anak;
5. Menetapkan anak yang bernama Balqis Irawan binti Fery Irawan di bawah perwalian Pemohon;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- 2.1. Achmad Fatal Bari I bin Fery Irawan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Aceh Besar, 04 September 2012 (umur 10 tahun);
- 2.2. Achmad Jamidul Haq I bin Fery Irawan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Banda Aceh, 10 Agustus 2015 (umur 7 tahun);
berada di bawah asuhan/ hadhanah Pemohon;
3. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kedua anak yang tersebut dalam dictum angka 2 Rekonvensi di atas kepada Pemohon;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Pembanding/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 86/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 08 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1443 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 24 Juni 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 28 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 28 Juni 2022 dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 1 Juli 2022, terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 13 Juli 2022, dan telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 18 Juli 2022;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 23 Juni 2022, dan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 24 Juni 2022, dan terhadap pemberitahuan tersebut Kuasa Pembanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 28 Juni 2022, dan berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 86/Pdt.G/2022/MS.Jth tertanggal 18 Juli 2022 Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 86/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 08 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1443 Hijriah dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, keberatan Pemanding dalam memori bandingnya serta bantahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan berikut ini:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho mengenai *legal standing*, pemanggilan para pihak dan perdamaian serta mediasi telah tepat dan benar dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya karena sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, pada pokoknya Pemanding menyampaikan keberatan atas pertimbangan Mahkamah Sar'iyah Jantho yang menyandarkan pertimbangannya atas pilihan anak pertama (Balqis Irawan binti Fery Irawan) yang memilih ikut bersama Pemohon/Terbanding, karena pertimbangan tersebut keliru dalam menerapkan aturan hukum yang berlalku;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding/Termohon tersebut Terbanding/Pemohon menyatakan dalam kontra memori bandingnya, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak yang bernama Balqis Irawan binti Fery Irawan, telah berusia 13 tahun sehingga dapat memilih dan juga berdasarkan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh



fakta di persidangan terungkap bahwa Termohon/Pembanding berkelakuan buruk yang berani membawa seorang laki-laki bukan suaminya ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang materi gugatan Pemohon, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagian sudah tepat dan benar, namun sebagian lainnya tidak sependapat, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah meminta agar dicabut kekuasaan orang tua (ibu kandung) *in casu* Termohon terhadap tiga orang anak dan diberikan hak hadhonah dan hak perwaliannya kepada Pemohon selaku Bibi (Saudara perempuan dari ayah), dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjadi ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak-anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bersedia memberikan hak hadhonah apalagi hak kekuasaan wali kepada Pemohon karena Termohon sanggup dan bertanggung jawab mengurus anak-anak Termohon sendiri, dan Termohon membantah semua dalil tentang perbuatan buruk dan tidak bertanggung yang dituduhkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho mengenai hak hadhonah dan pencabutan kekuasaan orang tua dan penunjukan Pemohon sebagai wali atas satu orang anak yang bernama Balqis Irawan binti Fery Irawan yang berusia 13 tahun, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa ketentuan *a quo* adalah dalam hal terjadi sengketa hadhonah antara ayah dan ibunya, bukan antara ibu dengan bibinya atau

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh



dengan orang lain, kemudian pasal tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar dalam hal perwalian, sebab hukum hadhonor berbeda dengan hukum perwalian, untuk hukum perwalian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan pilihan antara ibu kandung dengan bibinya, juga dengan memberi pilihan kepada anak yang selama ini dihalangi bertemu dengan ibunya dan dilarang diasuh oleh ibunya sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, adalah tidak tepat, karena selama ini si anak hanya mendapat informasi yang tidak berimbang dari keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syariah Jantho yang memisahkan hak asuh dan hak perwalian di antara tiga orang bersaudara dan masih kecil-kecil bukan merupakan tindakan yang terbaik bagi anak karena akan dapat berakibat buruk terhadap perkembangan mental anak, sedangkan memberikan yang terbaik bagi anak adalah merupakan perintah undang-undang sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di peridangan dan juga yang dimuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Syariah Jantho, bahwa Termohon bukan lah ibu yang sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan juga bukan yang berkelakuan buruk sekali, maka tidak terdapat alasan kuat untuk memisahkan anak *a quo* dengan ibunya, oleh karenanya keberatan Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya dapat diterima dan keberatan Terbanding/Pemohon dalam kontra memori bandingnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan, dengan demikian tuntutan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Pemohon/Terbanding agar diberi hak hadhonah atas anak yang bernama Balqis Irawan binti Fery Irawan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho atas pencabutan kekuasaan orang tua *in casu* Termohon, terhadap anak yang bernama Balqis Irawan binti Fery Irawan, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan d bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal, la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau la berkelakuan buruk sekali, dan di dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, seorang wali yang ditunjuk tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan seperti membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak, penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak dan juga disyaratkan ada melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan, dan berdasarkan Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo*, beberapa persyaratan tersebut tidak tercantum dan tidak dilengkapi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang dan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak terbukti bahwa Termohon/Pembanding sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan tidak terbukti berkelakuan buruk sekali, dan juga Termohon/Pembanding tidak terbukti pemabok, penjudi, pemboros, gila dan menyalahgunakan hak dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh



kewenangannya, serta Pemohon yang meminta menjadi wali tidak ada melengkapi beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 oleh karenanya tidak cukup alasan untuk mencabut kekuasaan orang tuanya *in casu* Termohon/Pembanding dan memberikannya kepada Pemohon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mencabut kekuasaan Termohon/Pembanding atas anak yang bernama Balqis Irawan binti Fery Irawan, maka tuntutan Pemohon/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhonah dan hak perwalian dua orang yang bernama Achmad Fatal Bari I bin Fery Irawan, dan Achmad Jamidul Haq I bin Fery Irawan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho telah tepat dan benar, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon tidak mampu mengurus anak-anaknya, meskipun ada saksi yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat anak-anak Termohon bermain di kubangan, hal tersebut bukan berarti Termohon melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya, karena anak-anak seusia tersebut bagi anak-anak adalah dunia bermain sehingga anak-anak selalu mencari kesempatan pergi bermain ke tempat-tempat yang dianggapnya menyenangkan tanpa memikirkan resikonya pada saat orang tuanya bekerja atau sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata tiga orang anak *a quo* sejak bulan Oktober 2021 berada dalam kekuasaan Pemohon dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk diasuh oleh Termohon, dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mampu mengurus anak-anaknya belum pernah diberi kesempatan sehingga belum terbukti dan bahkan menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon, bahwa saat ini Termohon sudah jauh berubah sikapnya dari yang dulunya suka

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh



bermain tiktok dengan teman-temannya dan sekarang Termohon sudah sering ikut pengajian dan telah berubah cara berbusananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat belum cukup alasan untuk memberikan hak hadhonah dan juga belum cukup alasan untuk mencabut kekuasaan Termohon sebagai ibu kandung atas anak-anaknya, dengan demikian tuntutan Pemohon untuk diberikan hak hadhonah dan tuntutan Pemohon untuk mencabut kekuasaan Termohon sebagai ibu kandung atas tiga orang anak *a quo*, harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi dalam rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi ini adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam Konvensi di atas sehingga dalil-dalil yang telah disampaikan dalam konvensi tersebut tidak diulangi lagi dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi setentang hak hadhanah dan pencabutan kekuasaan orang tua atas tiga orang anak *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa untuk dua orang anak yang bernama Achmad Fatal Bari I bin Fery Irawan dan Achmad Jamidul Haq I bin Fery Irawan, telah tepat dan benar dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dibagian konvensi dan tidak diuraikan lagi dalam bagian rekonvensi ini, sedangkan terhadap satu orang anak yang bernama Balqis Irawan binti Fery Irawan, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Rekonvensi agar pemeliharaan tiga orang anak masing-masing bernama Balqis Irawan binti Fery Irawan, Achmad Fatal Bari I bin Fery Irawan dan Achmad Jamidul Haq I bin Fery Irawan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya tiga orang anak yang bernama Balqis Irawan binti Fery Irawan, Achmad Fatal Bari I bin Fery Irawan dan Achmad Jamidul Haq I bin Fery Irawan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan secara *de facto* anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhronah atau hak asuh paling lama setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai dokumen sebagaimana yang tersebut pada petitum nomor 4 gugatan Rekonvensi, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, dengan pertimbangan bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membatah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil gugatan rekonvensinya, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan dokumen *a quo*, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 86/Pdt.G/2022/MS.Jth, tanggal 08 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1443 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 86/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 08 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1443 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Balqis Irawan binti Fery Irawan, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Aceh Besar, 16 Mei 2009 (umur 13 tahun)
 - b. Achmad Fatal Bari I bin Fery Irawan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Aceh Besar, 04 September 2012 (umur 10 tahun);
 - c. Achmad Jamidul Haq I bin Fery Irawan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Banda Aceh, 10 Agustus 2015 (umur 7 tahun);berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi, sebagai Ibu Kandung;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan 3 orang anak yang tersebut dalam diktum angka 2

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Rekonvensi di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi paling lama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menolak untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kharil Jamal** dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh **Hj. Humaidah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Kharil Jamal

Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Panitera Pengganti

Hj. Humaidah, S.H., M.H

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	130.000,-
2. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)